

IMPLEMENTASI PERAN PUSAT INKUBASI BISNIS USAHA KECIL (PINBUK) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KOPSYAH BMT DI SULAWESI TENGAH

Nur Wanita*

Abstract

This research is based on the existence of PINBUK (Small Business Incubation Center) in general, especially Central Sulawesi PINBUK which can not be separated with the existence and development of sharia micro finance institution, especially Koperasi Syariah (Kopsyah) BMT in Central Sulawesi. The existence of Kopsyah BMT on one hand has access opportunities for small groups of people who find it difficult to access funds at formal financial institutions such as banks, amun on the other hand, not infrequently Kopsyah BMT, its existence is not going as expected. Therefore, this research tries to raise the problem: how is the implementation of PINBUK role in developing Kopsyah BMT in Central Sulawesi, and what factors are supporting and inhibiting the role of PINBUK in developing Kopsyah BMT in Central Sulawesi

Keywords: Incubation, BMT, kopsyah, central sulawesi.

A. Pe ndahuluan

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah kronis yang hampir dialami oleh sebagian besar negara di dunia. Berbagai studi dilakukan oleh banyak kalangan ilmuwan di dunia Barat maupun

di Timur untuk menemukan solusi pengurangan jumlah kemiskinan. Berdasarkan kesepatan beberapa pakar, bahwa untuk mengubah kondisi perekonomian di negara-negara yang mayoritas penduduknya miskin yakni dengan memberdayakan kaum miskin, dan cara yang paling efektif adalah implementasi *micro finance* (pembiayaan mikro).¹³⁴

Untuk memberdayakan kaum miskin tersebut yang salah satu kendalanya adalah keterbatasan akses pembiayaan, maka pemerintah Indonesia telah mencanangkan pengembangan dan pemanfaatan

¹³⁴Keuangan mikro (*micro finance/micro credit*) telah menjadi isu internasional dan menjadi pusat perhatian masyarakat dunia dewasa ini, terutama sejak Muhammad Yunus (pendiri Gramen Bank di Bangladesh) memenangkan hadiah nobel perdamaian tahun 2006. Muammad Yunus mampu membuktikan bahwa dengan pemberian kredit micro dapat membantu dan memberdayakan kaum dhuafa/miskin untuk keluar dari kemiskinannya dengan memulai usaha sendiri atau memperluas usaha bisnisnya. Pemberian kredit miskin merupakan proyek percontohan yang beliau lakukan pada tahun 1976 melalui Gramen Bank. Berdasarkan hal tersebut, mendorong PBB mencanangkan program *The Millennium Development Goals (The MDGs)* yang menargetkan pengurangan jumlah kemiskinan pada tahun 2015. Untuk itu PBB merekomendasikan *microcredit* sebagai bentuk pembangunan financial yang tujuan utamanya adalah pengurangan kemiskinan. Untuk menindaklanjuti program tersebut, PBB mencanangkan tahun 2005 sebagai *the year of microcredit*. Lihat Ahmad Subagyo, *Kuangan Mikro Syariah Suatu Pengantar* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 3. Di Indonesia sendiri, nilai-nilai keuangan mikro sudah lahir sebelum Indonesia merdeka, dan kemudian teraktualisasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai keuangan tersebut terimplementasi dalam wadah lembaga keuangan mikro baik bank maupun non bank yang memberikan pelayanan pembiayaan mikro, seperti Koperasi yang sudah ada di era 1880-an, juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang didirikan pada tahun 1895. Lihat *Ibid.*, h. 37. kemudian disusul dengan hadirnya beberapa lembaga keuangan mikro lainnya, Seperti Lembaga Kredit Perkreditan Desa yang didirikan pada tahun 1992 yang sekarang dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKD), Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang didirikan akhir tahun 1960, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang berdiri selama periode tahun 1970n- 1988, Bank Rakyat Indonesia (BRI). Lihat Ahmad Subagyo dalam *Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 2 - 3

lembaga keuangan mikro sebagai gerakan nasional yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menggali potensi ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang dikembangkan oleh pemerintah yang memiliki peluang sangat besar untuk memberdayakan kaum miskin atau menengah ke bawah adalah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).¹³⁵ yang sasarannya khusus melayani masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah dan masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi.¹³⁶

Selama ini, perkembangan BMT di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan peran Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (selanjutnya disingkat PINBUK) dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia. PINBUK merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian untuk mengembangkan usaha kecil dan

¹³⁵ *Ibid.*, h. 44

¹³⁶ Jika dilihat dari populasinya, kelompok masyarakat ini merupakan populasi terbesar di Indonesia dan ironisnya kelompok ini merupakan kelompok yang nyaris tidak tersentuh jasa layanan perbankan. walaupun sesungguhnya mereka sangat membutuhkan jasa layanan tersebut. Hasil survei menemukan beberapa alasan mengapa kalangan perbankan kurang menyentuh kebutuhan layanan jasa keuangan bagi kalangan masyarakat paling bawah di antaranya : (1) permintaan akan layanan jasa keuangan tinggi tetapi produk bank umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peminjam, (2) kesulitan akses, umumnya peminjam berlokasi jauh dari institusi bank, (3) umumnya biaya transaksi relatif tinggi, (4) adanya anggapan berlebihan terhadap resiko kredit pinjaman, (5) persyaratan teknis bank seperti harus adanya jaminan dan pengajuan proposal kurang dipenuhi, (6) monitoring dan penagihan kredit sering tidak efisien, menyebabkan biaya operasional bank, (7) tingginya biaya pelayanan kredit karena bank harus menyediakan bantuan teknis, dan (8) umumnya bank memiliki segmen pasar yang jelas sehingga belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UKM ((Usaha Kecil Mikro) masyarakat bawah. Lihat Ahmad Subagyo, *ibid.*, h. 6

menengah di Indonesia.¹³⁷ Sejak didirikannya PINBUK, telah mempunyai peranan yakni memberdayakan usaha mikro dan kecil yang berbasis kepada masyarakat banyak dan terciptanya sistem budaya usaha yang beretika. Hal tersebut telah diwujudkan dengan membangun dan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro yang islami bernama BMT/Koperasi Syariah Baitul Mal wat Tamwil (Kopsyah BMT). Demikian pentingnya keberadaan PINBUK ini sehingga M. Dawam Rahardjo dalam Heri Sudarsono mengemukakan bahwa PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil.¹³⁸

Menurut data PINBUK Pusat, jumlah BMT di Indonesia, secara keseluruhannya sebanyak 3.037 buah dengan kategori masing-masing BMT beraset lebih dari Rp. 1 miliar sebanyak 135 buah, BMT beraset antara Rp. 500 juta – 1 miliar sebanyak 226 buah, BMT beraset Rp. 250 – 500 juta sebanyak 1.202 buah, BMT beraset antara Rp. 50 – 250 juta sebanyak 1.260 buah dan BMT beraset kurang dari Rp. 50 juta sebanyak 289 buah.¹³⁹

Menurut data PINBUK Sulawesi Tengah, bahwa total Jumlah Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah (hingga saat penelitian ini berlangsung) diketahui berjumlah sebanyak 26 yang masing masing

¹³⁷Ahmad Subagyo, *ibid*, h. 45. Lihat pula Karnaen A. Perwataatmadja dalam Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 54

¹³⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. I (Yogyakarta, Ekonisia, 2003), 84

¹³⁹PINBUK, *Selayang Pandang PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) 13 Tahun* diakses pada 14 Maret 2017.

adalah 4 buah di Kabupaten Donggala, 5 buah di Kabupaten Poso, 1 buah di Kabupaten Banggai, 1 buah di Kabupaten Sigi, 1 buah di Kabupaten Toli-Toli, 1 buah di Ampana Kabupaten Tojo Una-Una, dan 13 buah di kota Palu¹⁴⁰. Jika dilihat dari aspek jumlah, Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah masih terbilang sedikit jika di banding dengan provinsi lain di Indonesia.

Dari 26 buah Kopsyah BMT tersebut, ternyata tidak semua mengalami perkembangan aset yang cukup menggembirakan. Hanya terdapat dua buah Kopsyah BMT yang jumlah asetnya terus mengalami peningkatan, seperti Kopsyah BMT al Muhajirin di Toili yang berdiri sejak tahun 1999 dengan total aset dari Rp. 2.700.000,- terus mengalami peningkatan aset hingga tahun 2017 mencapai total aset Rp.20.947.800.000,- dan Kopsyah BMT Amanah Poso Kota yang berdiri pada tahun 2003, dimana jumlah asetnya mulai dari Rp. 50.000.000,- hingga tahun 2017 mencapai total aset 5.000.000.000,- Sementara beberapa Kopsyah BMT lainnya peningkatan asetnya terkesan lambat bahkan ada pula yang sama sekali tidak berkembang. Mendukung pengembangan Kopsyah BMT, khususnya di Sulawesi Tengah menjadi salah satu bagian dari lingkup kerja PINBUK. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelusuri dan meneliti bagaimana implementasi peran PINBUK dalam pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan

¹⁴⁰Ketiga belas Kopsyah BMT tersebut adalah koperasi primer yang unit usahanya adalah simpan pinjam, sedangkan Pusat Koperasi Syariah BMT PINBUK adalah koperasi sekunder yang menangani koperasi-koperasi Primer. Data diperoleh dari Wakil Sekretaris PINBUK Sulawesi Tengah, tanggal 23 Maret 2017

penghambat implemmentasi peran PINBUK dalam pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah.

B. Konsep Inkubasi dan Koperasi Syariah

1. Pengertian Inkubasi dan Inkubator Bisnis

Dalam ilmu kedokteran, inkubasi memiliki arti pematangan dari suatu gejala, baik gejala penyakit maupun tingkat pertumbuhan janin (bayi) di dalam rahim ibunya. Sering dijumpai dalam rumah sakit bersalin, bayi yang lahir prematur atau bayi yang lahir dengan berat badan rendah mendapatkan perlakuan khusus dari dokter dan perawat, misalkan diletakkan dalam box penghangat selama beberapa waktu sebagai pengganti proses alami selayaknya di rahim sang ibu. Perlakuan yang berbeda dari bayi yang lahir normal (tanpa gangguan) disebut dengan inkubasi.¹⁴¹ Sementara itu, kalangan dunia usaha mengadopsi pengertian inkubator bisnis secara terminologik sebagai suatu institusi (lembaga) pembina dan penetas para wirausahawan baru (*new entrepreneur*), khususnya dalam pendekatan bisnis. Adapun inkubator bisnis, menurut Irfan dalam Novel sebagaimana yang dikutip oleh Tiri Siwi Agustina, adalah lembaga yang membantu wirausaha baru dalam memulai bisnisnya untuk meningkatkan prospek peningkatan dan daya tahan, sehingga kelak dapat bertahan di dalam lingkungan bisnis yang nyata.¹⁴²

¹⁴¹Tiri Siwi Agustina (Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga), *Peran Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi Dalam Meminimalkan Resiko Kegagalan Bagi Wirausaha Baru Pada Tahap Awal (Star-Up)*, *Majalah Ekonomi*, No. 1 April 2011, h. 65

¹⁴²*Ibid.* Dewasa ini, banyak calon wirausaha, memulai suatu bisnis dengan pemikiran yang muluk, dengan tingkat kegagalan relatif cukup besar. Sebagai ilustrasi, hanya satu dari lima bisnis yang dimulai berhasil baik, dan banyak juga yang walaupun telah berumur lima tahun, belum juga bertahan. Salah satu cara untuk memperbaiki ketimpangan ini melalui wadah kerjasama

Hewick dari *Canadian Business Incubator* dalam Rokhani Hasbullah, dkk, mendefinisikan inkubasi sebagai konsep pemupukan wirausaha berkualifikasi dalam ruang kerja yang dikelola oleh suatu lembaga yang disebut inkubator. Sedangkan inkubator adalah sebuah bangunan fisik (gedung) yang digunakan untuk mendukung bisnis berkualifikasi melalui mentoring, pelatihan, jejaring profesi, dan bantuan mencari pendanaan sampai mereka lulus dan dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang bersaing.¹⁴³

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, inkubator wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant, klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi. Kegiatan usaha *tenant* dapat dilakukan di dalam gedung inkubator sebagai *tenant inwall* dengan menyewa ruangan yang disediakan oleh inkubator. Jika tenant

yang dikenal sebagai inkubator bisnis atau pusat inkubasi bisnis. Di beberapa negara maju, latar belakang berdirinya inkubator bisnis didasarkan pada upaya mencari alternatif lain dalam strategi pembangunan ekonomi, yakni dalam hal melahirkan bisnis baru yang inovatif, berbasis iptek, bertahan dan berdaya saing dalam pasar global). Lihat Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil Dalam Waddah Inkubator Bisnis*, Cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 46

¹⁴³Rohani Hasbullah, dkk, Model Pendampingan UMKM Pangan Melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi, *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)* April 2014, ISSN 0853-4217, h. 44)

melakukan kegiatan usahanya di luar inkubator maka disebut sebagai *tenant outwall*.¹⁴⁴

Dalam praktiknya, inkubator bisnis/pusat inkubasi bisnis dapat dikelompokkan atas :

- a) Inkubator publik (nirlaba), yang diprakarsai oleh pemerintah/ organisasi nirlaba.
- b) Inkubator kampus, dimana perguruan tinggi sebagai pusat penemuan dan inovasi.
- c) Inkubator publik swasta, kerjasama antara pemerintah atau organisasi nirlaba dengan perusahaan swasta.¹⁴⁵

Berdasarkan pengelompokkan tersebut di atas, menunjukkan bahwa inkubator merupakan suatu lingkungan “pengeraman” untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil di tahap-tahap kritis dari perkembangan maupun swasta.

2. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil, dalam arti umum di Indonesia, salah satunya terdiri atas usaha kecil menengah (selanjutnya disingkat UKM). Usaha kecil didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Khusus di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberikan definisi. Berbagai definisi mengenai UKM adalah sebagai berikut :

- a) Keppres No. 16/1994, mendefinisikan UKM sebagai perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp. 400 juta.

¹⁴⁴*Ibid*

¹⁴⁵Musa Hubeis, *Prospek*, h. 47

- b) Departemen (sekarang Menteri Negara) Koperasi dan Usaha Kecil menengah (sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995) mendefinisikan UKM sebagai kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp. 50 juta –Rp.200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tepat usaha) dan omzet tahunan Rp. 1 miliar, dalam UU UMKM/2008 dengan kekayaan bersih Rp. 50 juta – 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp. 300 juta- 2, 5 miliar.
- c) Departemen Perindustrian dan Perdagangan, mendefinisikan UKM sebagai (a) perusahaan yang memiliki aset maksimum Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan (Departmen Perindustrian sebelum digabung), dan (b) perusahaan yang memiliki modal kerja di bawah Rp. 25 juta (Departemen Perdagangan sebelum digabung).

3. Kopsyah BMT (Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil)

a) Koperasi Syariah

Koperasi merupakan kumpulan orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian anggota sebagai pengguna jasa (*user oriented firm*) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya (seperti lembaga keuangan bank) yang berorientasi kepada investor (*investor oriented firm*). Meskipun modal merupakan unsur penting dalam menjalankan usaha, tetapi modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi. Karena bagaimanapun yang menjadi modal utama koperasi adalah

kesediaan anggotanya untuk mengembangkan unit-unit usaha melalui wadah koperasi.¹⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka badan usaha koperasi selain bergerak dibidang produksi untuk menghasilkan barang dan/jasa, juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.

Kenyataan menunjukkan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Keinginan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam wadah koperasi salah satunya dilatarbelakngi oleh adanya keinginan sebagian besar masyarakat Islam yang ingin bertransaksi atau bermuamalah secara islami melalui wadah koperasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/M.MKUKM/X/2007, Tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, bahwa model koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut :

- 1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

¹⁴⁶ *Ibid*

Pengelolaan KJKS dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Apabila pengurus KJKS mengangkat tenaga pengelola, maka tugas pengelolaan teknis KJKS tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.

- 2) Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi), yaitu unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Pengelolaan UJKS dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan. Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari pengurusnya sebagai pengelola. Karena itu apabila pengurus koperasi merangkap sebagai pengelola UJKS, maka pengurus yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada unit usaha lainnya. Begitupula apabila pengurus telah mampu mengangkat seluruh tenaga pengelola, maka pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola¹⁴⁷
- 3) Dari aspek peraturan yang bersifat prosedural, regulasi yang dapat diijadkan sebagai payung hukum berlakunya koperasi (koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 9 dan 139

syariah di Indonesia adalah mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dimana di dalamnya mengatur mulai dari proses pendirian, manajemen operasionalnya, upaya pemberdayaan aspek pengawasan, dan lain-lain hingga pembubarannya.¹⁴⁸

b) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*.¹⁴⁹ Menurut A. Djazuli dalam Ahmad Hasan Ridwan mengemukakan bahwa secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu:

- 1) *Bait at tamwil* (*bait* artinya rumah, *at tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- 2) *Bait al mal* (*bait* artinya rumah, *mal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹⁵⁰

¹⁴⁸Ketentuan regulasi tersebut adalah bersifat umum, sebab berlaku baik untuk koperasi produksi dan konsumsi yang bergerak di sektor riil maupun koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan. Namun, disamping regulasi yang bersifat umum, juga berlaku regulasi khusus untuk mengatur koperasi yang bergerak di sektor keuangan. Regulasi koperasi di sektor keuangan terbagi menjadi dua, yaitu koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah. Lihat *Ibid.*, h. 8

¹⁴⁹Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan, h. 84. Lihat pula Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Ed. I (Jakarta: Salemba, 2002), h. 135

¹⁵⁰Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Cet I (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 23

BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, BMT merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992.¹⁵¹

Dalam struktur lembaga keuangan mikro di Indonesia, BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah Non Bank yang bersifat informal/non formal.¹⁵². Dalam operasionalnya, BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat (khususnya masyarakat menengah ke bawah) berdasarkan asas demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan keterbukaan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadikan BMT dengan badan hukum koperasi, sehingga BMT harus tunduk pada undang-undang perkoperasian. Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan ini adalah bahwa praktik koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi,

¹⁵¹M. Syafii Antonio, dkk, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Cet. II (Yogyakarta: Ekonisi, 2003), h. 135

¹⁵²Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri (1) Modal awal lebih kurang Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- (2) Memberikan pinjaman kepada anggota relatif lebih kecil tergantung perkembangan besarnya modal, (3) Calon pengelola atau manajer dipilih ang berakidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1, (4) Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, begitu pula terhadap nasabah pembiayaan, tidak hanyaa menunggu, (5) Manajemen profesional dan Islami, (6) Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan, (7) Aktif, menjemput, beranjangsana, berprakarsa, (8) Berperilaku *ahsanu 'amala, servis*. Lihat Muhammad, *Kebijakan Fiskal*, h. 136

khususnya usaha kecil dan mikro. Dalam hal ini pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan pola syariah.¹⁵³

Berkaitan dengan badan hukum BMT, menurut M. Amin Aziz dalam Euis Amalia, bahwa :

“Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi karena konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi ada pula BMT yang pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau semacam paguyuban dari komunitas lokal. Masalah bentuk dan dasar hukum sering belum terasa penting pada awalnya. Ketika kegiatan BMT bersangkutan mulai tumbuh pesat, baru terasa ada kebutuhan untuk membenahi aspek-aspek keorganisasiannya. Hampir semua BMT kemudian memilih koperasi sebagai badan hukum, atau paling kurang dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.”¹⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan istilah BMT saat ini, khususnya di Sulawesi Tengah menggunakan istilah Koperasi Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (Kopsyah BMT).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

PINBUK atau *Center for Micro Enterprise Incubation* adalah singkatan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. PINBUK didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarta atas gagasan almarhum Dr. Ir. Amin Aziz, yang kemudian diresmikan oleh Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se- Indonesia (ICMI), yaitu Prof. B.J. Habibie,

¹⁵³Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM Di Indonesia*, Ed.I, Cct. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 251

¹⁵⁴*Ibid.*, h. 251

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia adalah almarhum Kyai H. Hasan Basri, dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pada saat itu adalah Zainal Bahar Noor, SE.¹⁵⁵ Para pendiri ini menyadari bahwa faktor pembiayaan adalah persoalan paling dasar bagi pengusaha kecil. Karena itulah PINBUK kemudian mendirikan BMT-BMT di seluruh daerah di Indonesia. Seluruh BMT itu diharapkan dapat membiayai masyarakat lokal dan para pengusaha kecil di lingkungannya, dimana BMT berfungsi sebagai media penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang kemudian dikelola untuk kemaslahatan anggotanya antara lain dengan memberikan fasilitas kredit berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Sejak didirikannya, PINBUK telah mempunyai peranan yakni memberdayakan usaha mikro dan kecil yang berbasis kepada masyarakat banyak dan terciptanya sistem budaya usaha yang beretika. Hal ini nampak jelas tergambar dalam visi dan misi yang diemban oleh PINBUK. Adapun visi PINBUK adalah “Menjadi lembaga fasilitator dan inkubator usaha mikro dan kecil, dengan menetaskan dan mengembangkan jaringan kerja Kopsyah BMT (Koperasi Syariah Baitul Mal Wat Tamwil), dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalat), yang sehat dan mandiri berdasarkan prinsip syariah berskala nasional yang mandiri dan tangguh.” Untuk menguatkan visi nya tersebut, maka PINBUK memiliki beberapa misi yakni : 1) Menumbuhkuatkan sumber daya insani dan sumber daya ekonomi mikro dan kecil melalui BMT dan PUKOSMA serta lembaga

¹⁵⁵PINBUK, *Profil*, diakses melalui <http://pinbuk.id> diakses pada Senin, 3 Juli 2017

lembaga pendukung pengembangannya berdasarkan prinsip syariah, 2) mewujudkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil dan merata dan berkelanjutan sehingga umat mampu mengejewantahkan fungsinya sebagai *rahmatan lil alamin*, dan 3) Membangun lembaga yang mampu sebagai wahana berkarya dan beribadah bagi para kader kadernya sebagai insan kamil.¹⁵⁶

Dalam menjalankan visi dan misinya, PINBUK membangun jaringan kerja dengan berbagai wilayah provinsi di seluruh Indonesia, dimana Pusat memiliki jaringan koordinasi dengan PINBUK provinsi. Demikian pula halnya PINBUK Provinsi memiliki jaringan koordinasi dengan PINBUK di tingkat Kabupaten/Kota. PINBUK Kabupaten/Kota membina Koperasi Syariah Baitul Mal Wat Tamwil/Kopsyah BMT. Sedang Kopsyah BMT membina pelaku usaha kecil/mikro baik secara kelompok yang diistilahkan dengan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalat) maupun mandiri yang diistilahkan dengan Usman (Usaha Mikro Mandiri).

¹⁵⁶Untuk mewujudkan visi misi tersebut, ada beberapa strategi pencapaian yang dilaksanakan oleh PINBUK, yakni dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni 1) fungsionalisasi, yakni dimana PINBUK sebagai *driving force* (pendorong atau dinamisator) untuk memfungsikan atau memanfaatkan potensi lembaga masyarakat yang telah ada, termasuk lembaga pemerintah, 2) institusionalisasi, yakni memperkuat lembaga-lembaga masyarakat bagi rakyat banyak, khususnya lembaga ekonomi keuangan yang berprinsip syariah di lapisan *grass root*.3) Integrasi, dimana PINBUK sebagai katalisator atau pen jembatan untuk memperkuat dan memadukan mekanisme sesuai kesamaan tujuan dan target dari berbagai potensi masyarakat, 4) Ukhuwah muamalah, yakni landasan gerakan dari bawah, sehingga berakar kuat atas dasar solidaritas masyarakat setempat, dan 5) Pengembangan SDM, yakni landasan gerakan yang diarahkan melalui peningkatan kualitas SDM pada setiap kebijakan dan kegiatan. Berdasarkan pendekatan tersebut di atas, maka PINBUK berhasil menjalin dan membina hubungan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah daerah, instansi/dinas, lembaga keuangan, atau pun dengan kelompok masyarakat.

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Sulawesi Tengah dibentuk pada tahun 1996 dimana Ketua pertamanya adalah Bapak Arifuddin Bidin (waktu itu beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi Untad). Kepengurusan PINBUK Sulawesi Tengah telah melewati 4 kali pergantian kepengurusan. Saat ini adalah periode yang ke empat dengan masa kepengurusan tahun 2016 – 2019. Kepengurusan PINBUK Sulawesi Tengah terdiri atas badan pembina dan penasihat serta badan pengurus.¹⁵⁷ :

2. Implementasi Peran PINBUK Dalam Pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah

¹⁵⁷Berdasarkan SK PINBUK Sulawesi Tengah No. 16/KPTS – PINBUK/IV/2017 yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2017 tentang Struktur Personalia Kepengurusan PINBUK Sulawesi Tengah Periode 2016-2019 (Hasil Reshafel I), maka personil dalam kepengurusan PINBUK Sulawesi Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut Ketua Badan Penasihat: H. Arifuddin Bidin, SE, anggota : Arsyad Madani, SE., MP, Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.E., M.Si, Dr. Haerul Anam, S.E., M.Si Seru Hermansyah, S.E., MM, H. Abu Bakar Al Mahdali, S.E., M.Si, Drs. H. Asmawir H. Sutti, Dr. Moeled Moelyono, S.E., M.Si, Moh. Ahlis Djirimu, S.E., DEA, Ph.D, Dr. Ir. Mohd. Nur Sangaji, DEA, Dr. Muhtar Lutfi, S.E., M.Si, Drs. Marjan Maruna, MH, Taswin Ambotang, SE., MM. Adapun Badan pengurus terdiri atas ketua: Dr. H. Eko Joko Lelono, SE., M.Si, ketua 1 (Internal): Adam Alimin, S.Pd, ketua 2 (eksternal): Dr. Syamsuri Akil, S.Ag., MA, Sekretaris: Andi Aril Pattalau, S.Sos., M.AP, wakil Sekretaris : Idris, S.Sos., M.Si, Agus Salim, SH, Arnold Aholai, SH, Amsal, SE, Moh. Sadili, S.Pd, dan bendahara : Awaluddin A. Dj, S.Pd.I. Adapun divisi- divisi yang terdapat dalam Badan Pengurus terdiri atas Divisi Pendidikan dan Pelatihan: Dr. Ummiani Hatta, SP., M.Si, Dr. Nova Rugayah, SP., M.Si, Divisi Penulisan dan Pengkajian: Dr. Alimuddin Laapo, SP., M.Si, Dr. Niluh Putu Evvi Rosanty, M.Si, Divisi Pengembangan Teknologi, Informasi (IT): Dr. Sudirman, S.Ak., M.Si, Farid, SE., MM, Moh. Satir, SE., M.Si, Divisi Konsultasi Bisnis: Dr. Harnida, SE., M.Si, Ritha Yunus, SE., M.Si, Divisi Pemberdayaan Masyarakat: Dr. Husnah, SE., M.Si, Dr. Rahayu Indriasari, S.Ak., M.Si, Divisi Kemitraan dan Hubungan Masyarakat : Dr. Rahmah Masdar, M.Si, Dr. Risnawati, SE., M.Si.

PINBUK, sebagai salah satu inkubator bisnis turut mengambil peran dalam pembangunan sosial ekonomi bangsa dengan strategi menumbuh-kembangkan kelembagaan swadaya masyarakat, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mikro dengan pendekatan yang profesional, terintegrasi dan tidak bertentangan dengan kaidah syariah dan agama apapun.¹⁵⁸ Adapun Implementasi peran PINBUK dalam upaya pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah diantaranya adalah :

- a. Menginisiasi pembentukan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah.

Pada dasarnya, peran PINBUK sebagai inisiator bagi pembentukan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya Kopsyah BMT, telah dijalankan oleh PINBUK sejak awal terbentuknya, tidak terkecuali di Sulawesi Tengah. Pentingnya keberadaan Kopsyah BMT, khususnya di Sulawesi Tengah satu di antaranya adalah karena keberadaannya sangat penting bagi

¹⁵⁸Berkaitan dengan pentingnya menumbuhkembangkan lembaga keuangan mikro pada umumnya dan Kopsyah BMT khususnya, oleh Ketua Badan Pengurus PINBUK, Dr. H. Eko Joko Lelono, SE.,M.Si mengatakan bahwa: “Kita berangkat pada pengalaman 1998, ketika terjadi krisis ekonomi secara makro, secara global. Global mempengaruhi makro nasional.itu yang *survive* justru mikro ekonomi. Mikro ekonomi itu di kita. Levelnya level bawah. Level bawah ini, itu ternyata usaha-usaha mikro ini yang dikembangkan oleh rakyat rakyat kecil itu yang memiliki modal kecil Nah, mereka-mereka ini kan banyak memanfaatkan dana-dana kecil. Lalu dibuatlah cara berpikir, dibangun cara berpikir kenapa tidak digerakkan lembaga-lembaga ekonomi mikro yang kecil itu, karena itu *survive*. Akhirnya itulah yang mungkin mendorong Profesor Amin itu yang mencetuskan ini.” Eko Joko Lelono Ketua PINBUK Sulawesi Tengah, juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan (LPMP) Universitas Tadulako (UNTAD) Palu, *Wawancara* pada hari Rabu, 9 Agustus 2017 di ruang Kerjanya LPMP UNTAD Palu, pada jam 10 pagi, antara menit ke 08:48 – 09:40.

pengembangan ekonomi masyarakat di lapisan *grass root*, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro.

Inisiasi pembentukan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh PINBUK, dilakukan dengan terlebih dahulu mencanangkan kebijakan implementatif dalam bentuk program umum yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan Kopsyah BMT, di antaranya adalah membentuk pengurus PINBUK kabupaten/kota se Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan dengan maksud agar terciptanya hubungan koordinasi antara Pengurus PINBUK Provinsi (Sulawesi Tengah) dengan pengurus PINBUK kabupaten/kota. Kedua, setelah terbentuk, kemudian melaksanakan rapat kerja daerah (Rakerda) PINBUK Sulawesi Tengah, dimana dalam rapat kerja ini ditawarkan program-program unggulan PINBUK Sulawesi Tengah dan penandatanganan MoU serta kerjasama dengan *stakeholder eksternal*, ketiga, melakukan pendampingan kepada PINBUK kabupaten/kota dalam penguatan kelembagaan PINBUK di daerah masing-masing. Hal ini dilakukan agar para pengurus PINBUK Kabupaten/kota memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan pendampingan Kopsyah BMT di daerahnya masing-masing.¹⁵⁹ Keempat, pendampingan PINBUK kabupaten/kota dalam inisiasi pembentukan Kopsyah BMT

¹⁵⁹Untuk membekali pengurus PINBUK kabupaten/kota sebagai pendamping Kopsyah BMT di daerahnya masing-masing, maka PINBUK provinsi (Sulawesi Tengah) melaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) bagi pendamping dan pengawas Kopsyah BMT se- Sulawesi Tengah, di antaranya dengan mengikutsertakan pengurus PINBUK Kabupaten/kota dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PINBUK Pusat, yakni training wajib bagi pengurus PINBUK se Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan oleh tim Dai Fillah Qalilah (DFQ) PINBUK Pusat. Selain itu juga menyiapkan sumber daya manusia implementator IT/KSPPS/USPPS BMT dengan berkoordinasi dengan PINBUK Pusat.

di daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, PINBUK provinsi (Sulawesi Tengah) memberikan wewenang kepada PINBUK kabupaten/kota untuk mengisi pembentukan Kopsyah BMT di daerahnya masing-masing dengan pertimbangan bahwa PINBUK kabupaten/kota lebih memahami potensi dan peluang yang ada di daerahnya, dan kelima, pendampingan PINBUK kabupaten/kota dalam penawaran program unggulan PINBUK ke *stakeholder eksternal* di daerah masing-masing.

Berdasarkan data dokumen PINBUK Sulawesi Tengah terdapat sekitar 26 buah Kopsyah BMT, yang masing masing adalah 4 buah di Kabupaten Donggala, 5 buah di Kabupaten Poso, 1 buah di Kabupaten Banggai, 1 buah di Kabupaten Sigi, 1 buah di Kabupaten Toli-Toli, 1 buah di Ampana Kabupaten Tojo Una-Una, dan 13 buah di kota Palu. Adapun nama BMT/ Kopsyah BMT tersebut dapat dilihat berdasarkan tempat/daerah, jumlah aset, dan perkembangan aset nya sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel-tabel berikut di bawah ini

;¹⁶⁰

Tabel
Nama BMT/Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah dan
Perkembangan Asetnya

No	Nama BMT	Daerah	Perkembangan Aset
1	Kopsyah BMT Ukhuwah Sindue (Kube Sejahtera 073)	Kabupaten Donggala	Dibentuk tahun 2000, dengan modal awal Rp. 20.000.000,- dengan usaha Simpan Pinjam Syariah, berkembang terus menjadi Rp. 149.000.000,- pada

¹⁶⁰ Andi Aril Pattalau, *Dokumen PINBUK Sulawesi Tengah*, diperoleh di Kantor PINBUK Sulawesi Tengah pada hari Minggu 22 Juli 2017

			<p>tahun 2004. Pada tahun 2005, ada bantuan dari Dinas Sosial sebesar Rp. 500.000.000,- lewat dana Bansos. Terus melayani Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 20 Kelompok di Kecamatan Sindue.</p> <p>Tahun 2016, melaksanakan RAT dengan total aset : Rp. 2.780.500.000</p>
2	Kopsyah BMT Sinar Bahari Salubomba	Kabupaten Donggala	<p>Terbentuk tahun 2005 oleh Dompot Dhuafa, dengan modal awal Rp. 100.000.000,- juga mendapat bantuan dari Pemda Donggala sebanyak Rp. 150.000.000,- dengan perkembangan yang kurang pesat, tercatat aset tahun 2016 sebesar Rp. 379.250.000,-</p>
3	Kopsyah BMT Sejahtera Banawa (Kube Ssejahtera 071)	Kabupaten Donggala	<p>Terbentuk sejak tahun 2000, dengan modal awal Rp. 30 Juta, pada tahun 2005, mendapat dana Bansos Rp. 500.000.000,- sempat fakum antara tahun 2011 – 2015, tercatat aset sebesar Rp. 870.450.000,-</p>
4	BMT Kuntum	Kabupaten Donggala	(tidak ada data)
5	Kopsyah BMT Amanah Poso Kota (Kube Sejahtera 072)	Kabupaten Poso	<p>Terbentuk sejak tahun 2003 (pasca konflik poso), dengan modal awal pendirian Rp. 50.000.000,-</p>

	Poso Kota)		Tahun 2005 mendapatkan bansos Rp. 500.000.000,- pada RAT tahun 2016, aset yang dibukukan Rp. 5.373.400.000,-
6	Kopsyah BMT Mapane Poso Pesisir (Kube sejahtera 076)	Kabupaten Poso	Terbentuk pada tahun 2003, dengan modal awal Rp. 50.000.000,- dan mendapatkan dana Bansos sebesar Rp. Rp.500.000,- sampai tahun 2016, tercatat aset sebesar : Rp. 758.950.000,-
7	Kopsyah BMT Poso Pesisir Utara (Kube Sejahtera 075)	Kabupaten Poso	Terbentuk sejak tahun 2003, dengan modal awal 25 Juta, mendapat dana Bansos Rp. 500.000.000,- Juta tahun 2005, fakum dari tahun 2008 – 2015, tercatat aset hanya sebesar Rp. 267.540.000,-
8	KSU Syariah BMT Al Hikmah Pandajaya	Kabupaten Poso	Terbentuk desember 2014, dengan modal awal 17 Juta, terus berkembang, dan tercatat sampai tahun 2016 memiliki aset sebesar Rp. 192.000.000,-
9	Kopsyah BMT Bina Tani Sejahtera	Kabupaten Poso	(tidak ada data)
10	Kopsyah BMT Al Muhajirin Toili	Kabupaten Banggai	Terbentuk sejak tahun 1999, dengan modal Rp. 2.700.000,- terus mengalami perkembangan, sampai tahun 2017 ini sudah memiliki 3 Cabang, dengan total aset Rp. 20.947.800,-

11	Kopsyah BMT Al Muawanah,	Kabupaten Sigi	Terbentuk tahun 2014, masih belum berkembang baik, tercatat aset sebesar Rp. 92.300.000,-
12	Kopsyah BMT Al Ikhlas	Kabupaten Toli-Toli	Terbentuk sejak 1999, dengan modal awal Rp. 25.000.000,- berkembang lambat, dan tercatat memiliki aset sebesar Rp. 729.320.000,-
13	KSU Syariah BMT Al-Amanah	Ampana Kabupaten Tojo Una-Una	Rp.155.000.000 (Baru terbentuk)
14	Kopsyah BMT Al Amin Palu	Kota Palu	Terbentuk sejak tahun 1999, dengan modal awal Rp. 20.000.000,- sempat vakum dari tahun 2006 – 2013, dan mendapat dana dari BAZNAS sebesar Rp. 200.000.000,- tercatat aset sebesar Rp. 230.650.000,-
15	Kopsyah BMT Al Munawarah	Kota Palu	Terbentuk sejak tahun 1999, dengan modal awal Rp. 20.000.000,- sempat vakum sejak 2003 – 2015, dibangkitkan kembali dengan aset tercatat Rp. 150.400.000,-
16	Kopsyah BMT Al Ansar	Kota Palu	(tidak ada data)
17	Kopsyah KB PII Sulteng	Kota Palu	Rp. 45.000.000,- (baru terbentuk)
18	Kopsyah Mandiri Usaha Bersama	Kota Palu	(tidak ada data)
19	Kopwan Syariah Az Zahra	Kota Palu	(tidak ada data)

20	Kopsyah Bina Sejahtera Mandiri	Kota Palu	(tidak ada data)
21	KSP Syariah Manonda Jaya	Kota Palu	(tidak ada data)
22	Kopsyah BMT At Taawun	Kota Palu	(tidak ada data)
23	BMT Al Rizki	Kota Palu	(tidak ada data)
24	BMT Amanah	Kota Palu	(tidak ada data)
25	BMT Iftitah.	Kota Palu	(tidak ada data)
26	Kopsyah BMT al Muhajirin Palu	Kota Palu	Sudah 5 tahun vakum. Asetnya sekitar Rp.250.000.000,- dana di bank yang tidak dipergunakan, berupa dana giro yang tidak dicabut.

Sumber : Dokumen PINBUK Sulawesi Tengah, 2017

b. Pendampingan

Proses pendirian dan pelaksanaan operasional BMT dilakukan dalam pendampingan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan operasionalnya, BMT/Kopsyah BMT tidak dapat terpisahkan dari PINBUK. Tujuan pendampingan yang dilakukan oleh PINBUK di antaranya adalah 1) untuk membantu para pengurus dan pengelola BMT/Kopsyah BMT untuk membina para anggota, baik dari aspek ekonomi maupun sosial, dengan melalui keikutsertaan pengurus dan pengelola dalam kegiatan yang dilakukan oleh PINBUK, seperti pendidikan dan latihan (diklat) pengelola Kopsyah BMT se Sulawesi Tengah, pendidikan dan latihan (diklat) fasilitator pendidikan anggota Kopsyah BMT binaan PINBUK Sulawesi Tengah, pelaksanaan bimbingan teknis pengurus Kopsyah BMT se Sulawesi Tengah, 2) Membantu pengelola membuat laporan

perkembangan keuangan dan kegiatan Kopsyah BMT untuk dilaporkan kepada pengurus, dan dinas terkait, dimana dalam hal ini yang dilakukan oleh PINBUK provinsi (Sulawesi Tengah), selain memberikan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan bagi calon pengelola/manajer Kopsyah BMT, yang di dalam pelatihan tersebut terdapat pula materi tentang pembuatan laporan keuangan Kopsyah BMT sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh PINBUK Pusat, juga dengan merekomendasikan penggunaan sebuah aplikasi/ software khusus untuk mempermudah dalam membuat laporan perkembangan keuangan Kopsyah BMT, ketiga membantu pengurus dan pengelola untuk menemukan masalah-masalah kritis dari setiap Kopsyah BMT yang didampingi, mengusulkan cara-cara pemecahan masalah, menyampaikan saran pemecahan masalah kepada pengurus Kopsyah BMT yang bersangkutan, keempat, membantu pengurus dan pengelola Kopsyah BMT dengan harapan Kopsyah BMT dapat berjalan dan berkembang dengan maksimal, tetapi dengan kehati-hatian (dalam hal ini membantu memberikan solusi bila ada masalah, mengakses dana-dana pihak ketiga, dan lain-lain), dan bersama dengan tenaga pendamping, PINBUK Provinsi menganalisis laporan keuangan dan analisis laporan kesehatan Kopsyah BMT, serta permasalahan kelembagaan lainnya dari setiap Kopsyah BMT yang didampingi.

c. Mencarikan sumber-sumber pendanaan

Untuk dapat memperoleh sumber pendanaan, khususnya dalam membantu perkembangan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah, PINBUK Sulawesi Tengah melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah melakukan kerjasama dengan *stakeholders* eksternal, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Syariah, pemerintah daerah

melalui SKPD – SKPD di antaranya seperti Dinas Koperasi dan Dinas Kelautan. Selain mendapatkan sumber pendanaan dari pemerintah daerah, Baznas, maupun lembaga keuangan, melalui PINBUK, Kopsyah BMT juga memiliki peluang untuk mendapatkan sumber pendanaan seperti dari INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah) di tingkat Pusat, dan PUSKOPSYAH (Pusat Koperasi Syariah) di tingkat Provinsi.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peran PINBUK Dalam

a. Faktor Pendukung

Dalam setiap kegiatan, keberhasilan pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua dan Sekretaris PINBUK Sulawesi Tengah, bahwa faktor pendukung pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah dapat diklasifikasikan kepada dua faktor yakni internal dan eksternal sebagai berikut :¹⁶¹

1) Faktor internal PINBUK Sulawesi Tengah

Faktor yang mendukung terlaksanakannya upaya pengembangan Kopsyah BMT oleh PINBUK Sulawesi Tengah di antaranya adalah :

- a) Banyaknya pengurus dan tenaga pelatih profesional yang konsen dalam pengembangan ekonomi syariah. Keikutsertaan pengurus PINBUK serta pelatih-pelatih profesional dalam upaya pengembangan Kopsyah BMT

¹⁶¹Andi Aril Pattalau, *Wawancara*, hari Minggu, 22 Juli 2017 di kantor PINBUK Sulawesi Tengah, dan Eko Joko Lelono, *Wawancara*, hari Rabu, 9 Agustus 2017 di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Palu.

tersebut menunjukkan *ghirah* dan perhatiannya untuk mengembangkan ekonomi syariah, khususnya di Sulawesi Tengah.

- b) Adanya jejaring PINBUK di Kabupaten/kota. PINBUK Sulawesi Tengah telah membentuk PINBUK di kabupaten/kota. Hampir semua kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah sudah terbentuk PINBUK kabupaten/kota, seperti Pinbuk Kabupaten/Kota Banggai, Toli-Toli, Luwuk, Poso, Donggala, ampana, dan sigi.
- c) Jelasnya sistematika penguatan BMT yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, pembinaan Kopsyah BMT sudah terstandarisasi secara nasional dengan modul sistem pembinaan yang sudah teruji. Di PINBUK ada modul pengembangan SDM Kopsyah BMT yang terstandarisasi secara nasional, ada standarisasi pengelolaan keuangan untuk Kopsyah BMT/KSPPS/USPPS secara nasional. Dengan sistem yang terintegrasi secara nasional tersebut, maka dapat menunjang pengembangan Kopsyah BMT.

2) Faktor Eksternal PINBUK Sulawesi Tengah.

Faktor eksternal yang mendukung pengembangan Kopsyah BMT di antaranya adalah :

- a) Antusiasnya ummat Islam untuk mengembangkan ekonomi Islam di daerah masing – masing. Seiring dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, khususnya di Sulawesi Tengah, juga keinginan sebagian

besar umat Islam untuk mengimplementasikan prinsip syariah dalam aktivitas muamalahnya, mendorong mereka untuk mengembangkan ekonomi Islam di daerahnya masing-masing, Hal ini menjadi salah satu jalan bagi pengembangan Kopsyah BMT di masing-masing daerah. Hal ini terbukti dengan munculnya beberapa Kopsyah BMT di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

- b) Banyaknya dukungan dari Pemerintah dan pelaku jasa Keuangan untuk pengembangan Kopsyah BMT. Pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah juga mendapatkan dukungan baik dari pemerintah maupun pelaku jasa keuangan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang telah dibangun oleh PINBUK Sulawesi Tengah dengan pemerintah dan pelaku jasa keuangan yang ada di Sulawesi Tengah pada umumnya dan kabupaten atau kota pada khususnya. Terlebih dengan adanya payung hukum bagi BMT/Kopsyah BMT sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/M.MKUKM/X/2007, tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, menunjukkan akan adanya dukungan pemerintah pusat.

b. Faktor penghambat/kendala

1) Kendala internal

Kendala internal yang dihadapi oleh PINBUK Sulawesi Tengah di antaranya adalah :

- a) Kurangnya personil PINBUK Sulawesi Tengah yang bisa ke daerah-daerah dalam rangka penguatan Kopsyah BMT. Walaupun pengurus PINBUK Sulawesi Tengah memiliki latar belakang pendidikan akademisi dan profesional di bidangnya masing-masing, namun tidak semua dapat mengunjungi atau membina Kopsyah BMT yang ada di daerah baik kabupaten atau pun kota.
- b) Pengurus PINBUK kabupaten/kota kurang memiliki sumber daya manusia yang baik dan berpengalaman dalam penguatan Kopsyah BMT. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kepengurusan PINBUK kabupaten/ kota, masih kurang memiliki sumber daya manusia yang baik dan berpengalaman dalam penguatan Kopsyah BMT.
- c) Kendala dalam hal logistik. Sebagai lembaga non pemerintah dan bersifat nirlaba, PINBUK mengalami kendala dalam hal logistik serta sarana prasarana dalam penguatan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah masih bersumber dari dana royalti dai Kopsyah BMT yang telah sukses. Ketergantungan PINBUK terhadap dana royalti yang dibagikan ke PINBUK menyebabkan terbatasnya gerakan PINBUK dalam melakukan berbagai upaya demi

pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah. Karena dalam pelaksanaan kegiatan, pasti membutuhkan dana dalam pengadaan baik fasilitas maupun jasa pendampingan atau pelatih. Namun demikian, keterbatasan logistik tersebut mendorong PINBUK untuk berinisiatif membuat semacam klinik konsultasi usaha dan untuk pengembangan Kopsyah BMT dalam wadah Warkop PINBUK.

2) Kendala eksternal

Selain kendala internal tersebut di atas, terdapat pula kendala eksternal yang dihadapi oleh PINBUK, di antaranya adalah :

- a) Belum sinergisnya antara antara PINBUK dan MUI Sulawesi Tengah serta Perguruan Tinggi Islam dalam penguatan ekonomi syariah di Sulawesi Tengah. Salah satu kendala eksternal yang dihadapi oleh PINBUK Sulawesi Tengah adalah dalam hal sinergitas dengan Majelis Ulama Indonesia di Sulawesi Tengah. Dalam hal ini, PINBUK Sulawesi Tengah menaruh harapan yang besar terhadap MUI Sulawesi Tengah untuk turut mendorong pengembangan Kopsyah BMT dengan menginisiasi pembentukan Dewan Pengawas Syariah di Sulawesi Tengah.
- b) Pengembangan Kopsyah BMT belum menjadi prioritas utama. Walaupun pemerintah provinsi maupun daerah serta jasa keuangan mendukung pengembangan ekonomi syariah, termasuk pengembangan Kopsyah BMT, namun masih menganggap penguatan ekonomi syariah belum menjadi prioritas utama.

- c) Dari internal pengurus Kopsyah BMT itu sendiri. Di antara 26 Kopsyah BMT yang ada di Sulawesi Tengah, hanya ada sekitar dua buah Kopsyah BMT yang tergolong sebagai Kopsyah BMT yang sehat dengan perkembangan aset yang sangat besar. Sementara yang lainnya terkesan sangat lambat bahkan mandek. Hal ini tidak terlepas dari seberapa besar keseriusan dan kreativitas dari pengurus atau pengelola Kopsyah BMT itu sendiri. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah :¹⁶²
- 1) Mendirikan Kopsyah BMT dikarenakan adanya bantuan dana atau hibah dari pemerintah dan ketidakmampuan mengelola dana tersebut.
 - 2) Pengurus atau pengelola Kopsyah BMT tidak fokus dalam mengurus dan mengelola Kopsyah BMT nya
 - 3) Ghirah untuk pengembangan Kopsyah BMT yang tidak sejalan dengan kemampuan SDM dari para pengurus Kopsyah BMT.
 - 4) Lemahnya kelembagaan Kopsyah BMT. Satu di antara pertanda bahwa Kopsyah BMT itu lemah dari segi kelembagaannya adalah jika orang-orang yang berada dan terlibat dalam Kopsyah BMT itu tidak sering melakukan konsolidasi di antara mereka, yakni antara pendiri dan pengurus atau pengelola Kopsyah BMT. Selain itu, lemahnya kelembagaan Kopsyah

¹⁶²Andi Aril Pattalau, *Wawancara*, di Kantor PINBUK Sulawesi Tengah, dan Eko Joko Lelono, *Wawancara*, Rabu 9 Agustus 2017 di ruang kerjanya di LPMP UNTAD Palu.

BMT juga diantaranya dipengaruhi oleh pengelolaan manajemen Kopsyah BMT, dalam hal ini berkaitan dengan ketokohan pemimpin atau pendiri Kopsyah BMT.

Kesimpulan

PINBUK, sebagai salah satu inkubator bisnis, khususnya di Sulawesi Tengah, turut mengambil peran dalam pembangunan sosial ekonomi bangsa dengan strategi menumbuh-kembangkan kelembagaan swadaya masyarakat, yakni BMT/ Kopsyah BMT yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mikro dengan pendekatan yang profesional, terintegrasi dan tidak bertentangan dengan kaidah syariah dan agama apapun.

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dan inkubator bisnis, PINBUK Provinsi (Sulawesi Tengah) telah berperan dalam menginisiasi pembentukan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah, mendampingi serta membantu Kopsyah BMT dalam mencari sumber pendanaan agar Kopsyah dapat mengakses sumber pendanaan tersebut dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya. Walau pun terdapat faktor pendukung, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal yang menghambat upaya PINBUK dalam pengembangan Kopsyah BMT.

Referensi

- Agustina, Tiri Siwi, Peran Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi Dalam Meminimalkan Resiko Kegagalan Bagi Wirausaha Baru Pada Tahap Awal (Star-Up), *Majalah Ekonomi*, No. 1 April 2011
- Amalia, Euis, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan *UKM Di Indonesia*, Ed.I, Cet. I: Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Antonio, M. Syafii, dkk, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Cet. II; Yogyakarta: Ekonisi, 2003

- Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia, Cet. II; Malang: UIN-Maliki Press, 2013
- Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif; Peahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Ed. I, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasbullah, Rohani, dkk, Model Pendampingan UMKM Pangan Melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI) April 2014, ISSN 0853-4217
- Hubeis, Musa, Prospek Usaha Kecil Dalam Waddah Inkubator Bisnis, Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam, Ed. I; Jakarta: Salemba, 2002
- Muhammad, Metodologi Peneltian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif; Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- PINBUK, Selayang Pandang PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) 13 Tahun diakses pada 14 Maret 2017.
- Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. I; Yogyakarta, Ekonisia, 2003
- Subagyo, Ahmad, Keuangan Mikro Syariah Suatu Pengantar; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- ,Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- PINBUK, Profil, diakses melalui <http://pinbuk.id> diakses pada Senin, 3 Juli 2017

*** Dosen PNS Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu**

